

# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I

Alamat: Kp. Baru, Ds. Bendungan, Kec. Kedawung, Sragen 57292 Telp. (0271) 8825586 Email:kedawungsatu1@gmail.com

#### KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I

NOMOR: 05.2.6/ SK/ 001/ I/ 2024

# TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I

### KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I SRAGEN.

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kedawung I tentang Standar Pelayanan Publik:

# Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen:
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sragen.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS KEDAWUNG I.

KESATU

- : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud meliputi :
  - 1. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
  - 2. Pelayanan Kesehatan Umum
  - 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
  - 4. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
  - 5. Pelayanan Farmasi

- 6. Pelayanan Unit Gawat Darurat
- 7. Pelayanan Rawat Inap
- 8. Pelayanan Fisioterapi
- 9. Pelayanan Promosi Kesehatan & Usaha Kesehatan Institusi
- 10. Pelayanan Penyehatan Lingkungan
- 11. Pelayanan Gizi
- 12. Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 13. Pelayanan Pengendalian Penyakit
- 14. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 15. Pelayanan Jaringan Puskesmas

KEDUA

: Pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu; diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dipa Kedawang pada tanggal 1 Januari 2024 KEPALA OPTO PUSKESMAS KEDAWUNG I.